

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Akibat Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg)

Nisrina Lutfhi Halimah^{1*}, Septi Indrawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: nisrinalutfhy@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5900>

History

Submitted:

5 November 2024

Revised:

10 November 2024

Accepted:

30 Desember 2024

Abstrak

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedati, salah satu pihak yang mengikat janji tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bukan disebabkan karena keadaan memaksa (*prosmajeur*), maka disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Seperti halnya Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg merupakan salah satu kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian kerja sama yang diakibatkan oleh wanprestasi berdasarkan hukum perdata, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan lebih menakanankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan perjanjian dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata bahwa menetapkan syarat subjektif dan obyektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, dimana pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap syarat tersebut, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari pihak yang terlibat, serta jika objek perjanjian tidak sah menurut hukum. Pembatalan ini harus melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat, dengan akibat retroaktif yang mengembalikan para

pihak ke keadaan semula. Proses pembatalan perjanjian di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, memastikan bahwa perjanjian yang dibatalkan tidak memiliki akibat hukum.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian; Wanprestasi; Kerjasama

Abstract

An agreement gives birth to an engagement or legal relationship that gives rise to rights and obligations for each party. To the extent that one of the parties to the agreement does not carry out its obligations as agreed and not due to force majeure (prosmejeur), it is called default. Court Decision Number 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg is one of the cases of cancellation of an agreement made by one of the parties who did not fulfil their obligations. This research aims to find out how the cancellation of a cooperation agreement caused by default based on civil law, to achieve these objectives this research was conducted using normative legal research methods, namely by focusing more on understanding in obtaining answers by basing on the principles and principles of law applied to obtain a comprehensive understanding in analysing the problems of this research. The results showed that the cancellation of the agreement in Court Decision Number 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg as stipulated in Article 1446 of the Civil Code stipulates the subjective and objective conditions that must be met in order for an agreement to be considered valid, where the cancellation of the agreement can be made if there is a violation of these conditions, such as coercion, fraud, or oversight of the parties involved, and if the object of the agreement is not valid according to law. This cancellation must go through a legal process, namely through a binding court decision, with retroactive effects that return the parties to their original state. The process of cancelling an agreement in Indonesia guarantees legal protection for the injured party, ensuring that the cancelled agreement has no legal effect.

Keywords: Cancellation of Agreement; Default; Cooperation

PENDAHULUAN

Hubungan antar sesama manusia merupakan hal yang paling penting bagi manusia, faktanya bahwa mereka sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat melakukannya sendiri-sendiri, hubungan ini secara langsung terbentuk[1]. Hubungan akan berjalan dengan baik apabila tidak ada paksaan atau hal-hal yang merugikan salah satu pihak[2]. Oleh karena itu, terdapat berbagai bentuk kerja sama yang terjadi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat[3]. Kerja sama ini semakin berkembang menjadi perikatan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang menghasilkan berbagai jenis perjanjian[4]. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan pada saat pelaksanaan perjanjian. Perjanjian dibuat

untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak.

Sekarang ini, banyak pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia yang menggunakan perjanjian kerja sama. Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain[5]. Demikian, karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan usaha dapat terselesaikan dengan maksimal.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat[6]. Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Selanjutnya, perjanjian yang mengandung asas kebebasan tidak boleh melanggar persyaratan sah perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perikatan yang sudah disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah patut untuk dilaksanakan dan dihormati[7]. Hukum perjanjian sangat penting sebab berkaitan erat dengan hak dan kewajiban sehingga satu pihak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut[8]. Tuntutan atau kewajiban ini dikenal sebagai prestasi. Prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Kemudian, jika salah satu para pihak yang mengikat janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bukan disebabkan karena keadaan memaksa (*prosmejeur*), maka keadaan demikian disebut dengan wanprestasi (ingkar janji)[9]. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah di perjanjikan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan[10]. Tidak terpenuhinya suatu hal bisa karena pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian. "Melakukan sesuatu" berarti melakukan sesuatu yang positif dan halal tanpa melanggar undang-undang atau apapun yang dilarang dalam perjanjian. Sebaliknya, "tidak melakukan sesuatu" berarti tidak melakukan tindakan tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian[11].

Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdara bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum dalam syarat sah perjanjian. Jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang ditentukan. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada, tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut[12]. Membatalkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan bukan mengajukan permohonan, sehingga pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang konstitutif untuk membatalkan perjanjian dan bukan mengeluarkan suatu penetapan pengadilan[13]. Demikian hal ini berarti bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan sejak awal.

Seperti halnya Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg merupakan salah satu kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Diketahui bahwa Szelly Prasetya (**Penggugat**) dan Lina Nurafni (**Tergugat**) merupakan rekan bisnis sejak tahun 2015. Kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama dalam bidang kayu lapis, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam akta otentik dengan Akte Nomor 07, tertanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dalam kerjasama tersebut Penggugat menyerahkan modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.801.000.000,- (satu miliar delapan ratus satu juta rupiah). Dalam perjalanan waktu, usaha tersebut tidak berjalan lancar sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membatalkan kerjasama yang dituangkan dalam akta otentik dengan Akte Nomor 03, tertanggal 3 Desember 2020, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.,

M.Kn, dalam akta pembatalan kerjasama tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban mengembalikan modal kepada Penggugat sejumlah Rp.1.801.000.000,- (satu miliar delapan ratus satu juta rupiah), kedati Tergugat hanya mengembalikan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terhadap sisanya yaitu Rp.1.401.000.000,- (satu miliar empat ratus satu juta rupiah) belum dikembalikan atau belum dibayar kepada Penggugat meskipun Tergugat telah disomasi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan atau membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.1.401.000.000,- (satu miliar empat ratus satu juta rupiah).

Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kedati, tidak semua perjanjian dapat dibatalkan, pembatalan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada, sehingga hal ini menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[14]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[15]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata, yang mengatur tentang keadaan-keadaan di mana suatu perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian ini terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar perjanjian tersebut sah menurut hukum. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif.

Syarat subjektif berkaitan dengan kehendak dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam konteks ini, kehendak para pihak harus bebas dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang merugikan seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan (kesalahan yang terjadi tanpa disengaja). Paksaan merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dipaksa untuk menyetujui perjanjian karena ancaman atau kekerasan fisik. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan untuk mempengaruhi keputusan pihak lain. Kekhilafan berarti bahwa pihak yang bersangkutan membuat keputusan yang salah karena tidak memahami sepenuhnya keadaan atau ketentuan yang ada. Jika dalam proses pembuatan perjanjian terdapat paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka kehendak para pihak tidak dianggap bebas, dan akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat obyektif, di sisi lain, berhubungan dengan objek atau materi dari perjanjian tersebut. Objek dalam perjanjian harus sah dan diperbolehkan oleh hukum. Dalam hal ini, objek yang dimaksud bisa berupa barang atau tindakan yang diperjanjikan oleh para pihak. Jika objek yang diperjanjikan tidak sah, seperti misalnya melakukan transaksi yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah dan dapat dibatalkan. Jika salah satu dari syarat subjektif atau obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui suatu proses yang disebut gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut.

Pembatalan perjanjian berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat benar-benar memenuhi syarat sah dan adil. Pembatalan perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi berbagai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Secara hukum, perjanjian yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada atau tidak sah sejak awal, yang berarti bahwa seluruh ketentuan dan klausul yang ada dalam perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku. Dengan kata lain, pembatalan perjanjian menciptakan efek retroaktif, yaitu mengembalikan

segala hal yang telah disepakati oleh para pihak ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian ini mempengaruhi status hukum dan posisi para pihak yang terlibat. Setiap hak yang telah diberikan, kewajiban yang telah disepakati, dan segala keuntungan atau kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut harus dikaji ulang dan disesuaikan. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibatalkan tidak lagi terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sebelumnya disepakati. Mereka mungkin perlu mengembalikan apa yang telah diberikan satu sama lain atau mengganti kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut, tergantung pada peraturan yang berlaku dan kesepakatan sebelumnya. Dengan demikian, pembatalan perjanjian tidak hanya mempengaruhi hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga dapat melibatkan konsekuensi finansial atau kerugian lain yang harus diselesaikan.

Proses pembatalan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia diatur secara jelas dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Artinya, salah satu pihak tidak bisa begitu saja memutuskan untuk membatalkan perjanjian tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya atau keputusan dari otoritas hukum yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia, prinsip keseimbangan dan keadilan harus dijaga, sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak sewenang-wenang terhadap perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak merasa bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak lagi sah atau harus dibatalkan karena alasan tertentu, langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini akan diserahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk diproses dan diperiksa secara cermat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian hanya dapat terjadi jika pengadilan yang memiliki kewenangan memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut melalui putusan hukum yang sah dan mengikat. Putusan pengadilan dalam hal ini bersifat konstitutif, yang berarti bahwa pengadilan tidak hanya menyatakan suatu hal, tetapi juga memberikan akibat hukum yang mengubah status hukum perjanjian tersebut. Dengan kata lain, putusan pengadilan ini secara resmi

menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat antara pihak-pihak yang terlibat menjadi batal demi hukum. Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1456 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

“Suatu perjanjian yang batal demi hukum tidak mempunyai akibat hukum dan harus dianggap tidak pernah ada, mengarah pada efek retroaktif di mana perjanjian dianggap tidak pernah mengikat.”

Pengadilan memiliki peran yang sangatlah vital, dimana pengadilan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mencatat atau memeriksa bukti-bukti yang ada, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan apakah suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sah secara hukum atau tidak. Keputusan pengadilan yang bersifat mengikat ini memiliki dampak yang besar terhadap status hukum perjanjian, dan oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pembatalan perjanjian dilakukan dengan alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk membatalkan perjanjian, seperti adanya wanprestasi atau pelanggaran ketentuan dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, yang bisa menjadi dasar hukum bagi pembatalan perjanjian bila terdapat unsur pelanggaran atau perbuatan yang merugikan pihak lain secara tidak sah dalam proses pembuatannya. Hal ini berbeda dengan penetapan administratif yang hanya mengonfirmasi atau mencatatkan suatu kondisi, tanpa memberikan keputusan yang mengubah status hukum suatu perkara. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian di Indonesia mengharuskan adanya keputusan formal dari pengadilan agar dapat diterima secara sah dan mengikat secara hukum.

Salah satu contoh yang sangat jelas dan nyata mengenai proses pembatalan perjanjian dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg, yang menjadi sorotan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kerjasama bisnis di sektor kayu lapis. Dalam kasus ini, kedua belah pihak sebelumnya telah menyepakati dan menandatangani sebuah perjanjian yang tercatat dalam akta otentik yang sah menurut hukum. Perjanjian ini berisi berbagai ketentuan yang mengatur hubungan dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kerjasama mereka. Kedati, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini disebabkan oleh

ketidakpastian dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp.1.801.000.000,- kepada Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat hanya mampu mengembalikan sebagian dari dana tersebut, yakni sebesar Rp.400.000.000,-, yang jelas tidak mencukupi jumlah yang telah dijanjikan.

Sebagai respons atas ketidakpatuhan Tergugat terhadap kewajibannya, Penggugat telah mengirimkan somasi, yang merupakan bentuk pemberitahuan resmi yang berfungsi untuk meminta agar Tergugat segera memenuhi kewajiban pembayaran sisa utang yang masih ada. Namun, meskipun somasi telah disampaikan, Tergugat tetap tidak melakukan pelunasan sisa utang tersebut, yang kemudian memicu proses hukum yang lebih lanjut. Ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian yang telah dibuat, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Dengan demikian, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta agar Tergugat diwajibkan untuk melunasi sisa utang tersebut dan sekaligus membatalkan perjanjian yang ada. Kasus ini menunjukkan bagaimana pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui jalur hukum yang formal dan terstruktur, yakni dengan menggugat ke pengadilan agar hak pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, dapat dilindungi dan ditegakkan secara hukum. Proses ini juga menggambarkan pentingnya pemenuhan kewajiban yang ada dalam perjanjian karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan perjanjian dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memahami dengan jelas hak dan kewajibannya, serta untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, guna menghindari masalah hukum yang lebih besar.

KESIMPULAN

Pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur oleh Pasal 1446 KUHPperdata, yang menetapkan syarat subjektif dan obyektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Pembatalan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap syarat tersebut, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari pihak yang terlibat, serta jika objek perjanjian tidak sah menurut hukum. Pembatalan ini harus melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat, dengan akibat retroaktif yang mengembalikan para pihak ke keadaan semula. Proses pembatalan perjanjian di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, memastikan bahwa perjanjian yang dibatalkan tidak memiliki akibat hukum. Sebagai contoh nyata, dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg, pembatalan perjanjian dilakukan akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ada dalam perjanjian. Dengan demikian, pembatalan perjanjian dalam hukum Indonesia memerlukan pengawasan ketat dari pengadilan untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan untuk pembatalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. T. Cacioppo and W. Patrick, *Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection*. New York: W.W. Norton & Company, 2008.
- [2] S. Anderson, "Coercion," California, 2006.
- [3] F. Sodik, "Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Tsamratul Fikri | J. Stud. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 1–14, 2020, doi: 10.36667/tf.v14i1.372.
- [4] A. D. Prasnowo and S. M. Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 1, pp. 61–75, 2019, doi: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.
- [5] Kasnan, "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara," Universitas Islam Riau, 2017.
- [6] A. Miru and S. Pati, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [7] C. Fried, *Contract as promise: A Theory of Contractual Obligation*. United States of America: Oxford University Press Inc, 2015.

- [8] D. Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Al-Maqasid*, vol. 3, no. Januari-Juni, pp. 12–29, 2017.
- [9] Fajaruddin, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf," *Lega Lata*, vol. 2, no. 2, pp. 285–306, 2017.
- [10] E. M. Pasaribu, "Legal Consequences for Parties That Conduct Defaults In Verbal Contracts," in *International Conference on Law and Human Rights*, 2021, pp. 1–6, doi: 10.4108/eai.14-4-2021.2312303.
- [11] M. T. Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- [12] Y. Dewitasari and P. T. C. L., "Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.," Bali, 2011.
- [13] G. P. S. RM, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- [14] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuana Singkat*. 2011.
- [15] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
